

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Masita^{1*}, Mukhammad Idrus², Samsinar³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: sitasyamsuddin20@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 14-08-2025

Revision: 14-08-2025

Published: 14-08-2025

DOI Article:

[10.24905/mlt.v6i2.205](https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.205)

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan data sekunder yang bersumber dari laporan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang sepenuhnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

A B S T R A C T

This study aims to analyze the accountability and transparency of village fund management in Kolai Village, Malua District, Enrekang Regency. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative. The data used in this study were primary data collected directly by the researcher and secondary data sourced from village fund reports. The results of this study indicate that accountability and transparency in village fund management in Kolai Village, Malua District, Enrekang Regency have been fully implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Key word: Accountability, Transparency, Village Funds, Village Fund Management

Acknowledgment

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di Indonesia, dimana desa secara langsung bersentuhan dengan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan system administrasi pemerintah di Indonesia, desa merupakan ujung tombak terdepan untuk melakukan tata pemerintahan pada proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (Dedi & Ismail, 2018).

Desa Kolai merupakan desa yang berada di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah desa, Kolai juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa pertama kali di Indonesia sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi harus diketahui oleh semua lapisan mulai dari petugas yang berwenang hingga masyarakat agar tidak timbul sikap apatis untuk menghindari kecurangan yang bisa saja muncul pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan segala sesuatu dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban (Setiawan, 2021).

Permendagri No. 20 tahun 2018 tepatnya pada Bagian 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai asas pengelolaan kuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan prinsip tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya

kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik (pemdes) terkait pengelolaan memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu diperlukan peran masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan perencanaan tersebut sesuai dengan prinsip partisipatif.

Tabel 1. Penerimaan Anggaran Dana Desa di Desa Kolai

Tahun	Anggaran (Rp)
2020	615.100.000
2021	420.414.000
2022	925.450.000
2023	946.965.000

sumber: Anggaran Dana Desa Kolai Tahun 2020-2023

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa anggaran dana desa yang didapat oleh desa kolai tidak sedikit, dan dana tersebut juga mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

METODE

Variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang akan mencoba menggambarkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dengan cara mewawancara kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD), dan

masyarakat desa. Adapun data sekunder yang diambil dari proses dokumentasi beberapa dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), profil desa dan struktur organisasi desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.

HASIL

Tahap Perencanaan

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari kegiatan perencanaan keuangan desa meliputi proses perencanaan dan penganggaran yang disusun melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan. Sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Adapun mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kolai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab terhadap pengalokasian dana desa mengadakan musyawarah desa. Musyawarah desa dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun serta tokoh masyarakat. Selanjutnya Tim pelaksana pengelolaan dana desa menyampaikan rencana penggunaan anggaran dana desa berdasarkan prioritas dalam musyawarah desa
- b. Rancangan anggaran dana desa disepakati dalam musdes dan menjadi salah satu bahan penyusunan APBDesa. Dimana penyusunan APBDesa berpedoman dan berdasarkan RKP Desa untuk tahun berkenaan.
- c. Selanjutnya pemerintah desa mengadakan Musyawarah dengan pihak terkait guna membahas perencanaan program desa yang akan dijalankan. Program pembangunan yang menjadi sampel yaitu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Serta Ibu Hamil.

Tahap Pelaksanaan

Setelah peraturan desa ditetapkan, kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan semua kebijakan dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Adapun mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kolai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan yang telah ditunjuk oleh kepada desa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta SPP yang akan digunakan untuk kegiatan desa, dalam hal ini kegiatan

PMT Balita serta Ibu Hamil.

- b. Kepala desa mengesahkan serta menyetujui permintaan pembayaran. kemudian kaur keuangan melakukan pencairan SPP atas dua kegiatan tersebut.
- c. Kaur Keuangan melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang digunakan.
- d. Kaur keuangan membuat bukti penerimaan atas barang yang telah dibeli dari penyedia barang.

Dalam pelaksanaan program anggaran dana desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini semua penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan melalui rekening desa dimana hal tersebut ditentukan oleh bupati atau walikota setempat. Dalam hal ini, peneliti melakukan dokumentasi terhadap dokumen mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun anggaran 2024.

Tahap Penatausahaan

Akuntabilitas penatausahaan merupakan tugas dari Kaur Keuangan Desa untuk menata keuangan desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Implementasi penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan di Desa Kolai menunjukkan bahwa pencatatan dan penerimaan kas dilakukan dalam buku kas umum yang menampung jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Selain buku kas umum, kaur keuangan juga harus memiliki buku pembantu bank yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pada rekening bank bendahara desa kas belanja Negara dan buku pembantu pajak yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran atas pajak.

Tahap Pelaporan

Akuntabilitas pelaporan merupakan bukti tanggungjawab dari pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Adapun mekanisme Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Kolai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kaur keuangan membuat rancangan Laporan Semester yang berisi penggunaan dana kegiatan yang telah dilaksanakan selama semester berjalan, yang didalamnya berisi pula laporan penggunaan dana kegiatan PMT Balita serta Ibu Hamil.
- b. Kepala desa memeriksa laporan yang telah dibuat oleh kaur keuangan kemudian diserahkan ke kecamatan untuk di periksa.
- c. Selanjutnya camat menyampaikan laporan semester kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DBPMPD).

- d. BPMPD selaku Pembantu tugas Bupati di bidang pemberdayaan desa melakukan evaluasi terhadap laporan semester.

Tahap Pertanggungjawaban

Penanggungjawab operasional pengelolaan dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku ketua tim pelaksana desa. Anggaran dana desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan anggaran dana desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang digunakan teknik analisis data dokumentasi. Penerapan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kolai sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kolai, pemerintah Desa Memulai dengan melibatkan BPD melaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan rancangan kerja pemerintah (RKP) guna menetapkan arah kebijakan pembangunan desa Tahun Anggaran 2024. Pada tahap perencanaan di Desa Kolai telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kolai terkait arus kas masuk telah memuat semua pendapatan desa baik pendapatan asli desa, transfer serta pendapatan lain dan arus kas keluar telah memuat semua pengeluaran desa. Kaur keuangan di Desa Kolai telah mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum. Tahap pelaksanaan pada program pembangunan desa yaitu PMT Balita serta Ibu hamil dan pembangunan jalan. Pada tahap pelaksanaan di Desa Kolai telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Kolai merupakan bagian dari

pengelolaan dana desa terkait administrasi pencatatan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan di Desa Kolai telah mencatat semua penerimaan serta pengeluaran kedalam buku kas umum serta membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pada tahap penatausahaan di Desa Kolai telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Tahap Pelaporan

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Kolai merupakan tahap paling penting dikarenakan pelaporan menjadi syarat dicairkan dana desa. Proses pelaporan pengelolaan dana desa di desa Kolai dilakukan dengan membuat dua laporan yaitu yang dilaporkan di semester pertama dan dilaporkan disemester kedua. Laporan tersebut dibuat dan disampaikan kepada bupati melalui camat lalu diserahkan ke Dinas BPMPD. Pada tahap pelaporan di Desa Kolai telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kolai disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho di depan kantor desa. Pada tahap pertanggungjawaban di Desa Kolai telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap dokumen yang dilakukan peneliti, maka indikator variabel transparansi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunikasi serta media informasi lainnya.
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir semester tahun berjalan. Untuk semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk

semester kedua disampaikan paling lambat awal bulan Januari setelah tahun berjalan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Dedi, O., & Ismail, K. &. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 81–100.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian *Good Governance* Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Mangindaan, J. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Unrat Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa*
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Setiawan, A. (2021). YUME: *Journal of Management* Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(3), 465–469. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.235>

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait

Wijayanti, T., Nugraha, F., & Utomo, A. P. (2022). Rancang Bangun Sistem Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Kudus. *Journal of Computer and Information Systems Ampera*, 3(1), 56–65. <https://doi.org/10.51519/journalcisa.v3i1.141>